

BAB III

PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK DI LUAR KAWIN DALAM HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH

A. Perlindungan Hak Waris Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Islam

Anak di luar kawin merupakan anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya. Para ulama secara umum berpendapat bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, melainkan hanya berhak atas warisan dari pihak ibu dan keluarga ibu. Dalam perspektif hukum islam, pemenuhan hak-hak anak baru dapat diberikan apabila terpenuhi unsur-unsur yang menegaskan hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya seperti status atau nasab yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak waris, nafkah, maupun perwalian.

Dalam hukum waris Islam, keberadaan hubungan nasab merupakan dasar yang menentukan hak seseorang untuk memperoleh warisan. Keabsahan hubungan nasab tidak hanya menetapkan kedudukan anak dalam struktur keluarga, tetapi juga menjadi dasar hukum yang mengaitkannya dengan pewaris.⁹⁷ Tidak adanya hubungan nasab atau tidak dapat dibuktikan sesuai ketentuan syariat menyebabkan hak waris tidak dapat diakui. Dengan demikian, analisa mengenai status anak di luar kawin menurut hukum Islam menuntut pemahaman yang lebih mendalam.

⁹⁷ Deni Purnama dan Dhiauddin Tanjung, “Islam Dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol 12, no. 1 (2024): 46–48.

Menurut pandangan ulama Hanafi anak di luar kawin adalah anak yang kelahirannya belum mencapai enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan. Jangka waktu ini menunjukkan batas minimal terjadinya proses pembuahan yang dapat dikaitkan dengan hubungan pernikahan yang sah. Meskipun secara prinsip nasab dibangun atas dasar adanya hubungan biologis melalui persetubuhan dengan suami yang sah, mazhab Hanafi menekankan bahwa perbuatan tersebut bersifat tertutup sehingga tidak mudah dibuktikan.⁹⁸ Dengan demikian, hal yang dapat dijadikan pijakan hukum adalah keberadaan akad nikah. Dengan adanya akad, setiap anak yang lahir setelah terpenuhinya batas waktu minimal menjadi anak sah yang nasabnya kepada ayah dan ibunya. Akad nikah menjadi landasan dalam menetapkan hubungan keturunan dalam hukum Islam. Pendekatan ini menunjukkan sikap kehati-hatian serta memberikan jaminan perlindungan terhadap status anak agar tidak kehilangan nasab dengan ayahnya.

Menurut mazhab Syafi'i anak di luar kawin adalah anak yang kelahirannya terjadi sebelum enam bulan sejak terjadinya hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, anak yang lahir dalam periode tersebut nasabnya tidak disandarkan kepada ayah biologisnya yang memiliki konsekuensi hilangnya hak kewarisan terhadap ayahnya. Konsekuensi ini menunjukkan dalam mazhab Syafi'i, penetapan nasab memiliki standar ketat demi menjaga garis keturunan.⁹⁹

⁹⁸ Nur Shadiq Sandimula, "Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi," *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* Vol 14, no. 1 (2020): 58–59.

⁹⁹ Roma Riyo, "Implikasi Yuridis Terhadap Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i," *Jurnal JYRS* Vol 2, no. 1 (2021): 4–5.

Menurut mazhab Maliki anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah (*Walad al-Zinā*) tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, meskipun laki-laki tersebut mengakui anak itu. Pengakuan semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum karena penetapan nasab hanya sah melalui perkawinan yang sah.¹⁰⁰ Dalam pandangan mazhab Maliki, anak di luar kawin hanya memiliki hubungan waris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu. Mazhab Maliki berpendapat bahwa penetapan nasab kepada ayah biologis dengan anak di luar kawin menimbulkan kekacauan garis keturunan.

Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang sejalan dengan jumhur ulama, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (*walad al-zinā*) tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Dalam kasus zina yang jelas dan disengaja, penetapan nasab hanya berlaku kepada ibu yang melahirkannya.¹⁰¹ Dengan tidak adanya hubungan nasab antara anak di luar kawin dan ayah biologisnya, seluruh implikasi hukum keperdataan seperti hak waris, perwalian, dan kewajiban nafkah tidak berlaku.

Dalam hukum Islam, para ulama sepakat bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah termasuk akibat perzinahan tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, melainkan hanya kepada ibu dan keluarga pihak ibu. Hubungan biologis yang tidak berlangsung dalam kerangka perkawinan yang sah tidak memenuhi syarat syar'i untuk menimbulkan akibat hukum berupa hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Anak yang lahir di luar kawin, seluruh hak keperdataan yang berkaitan dengan ayah biologis tidak berlaku.

¹⁰⁰ Tutut Sartika dan Khairil Anwar Siregar, "Fenomena Kedudukan Hukum Anak Zina," *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan* Vol 2, no. 2 (2025): 224.

¹⁰¹ Yulianti, "Konsekuensi Sosial-Ekonomi Anak Dari Hubungan Non-Marital Dalam Tinjauan Islam," *Jurnal EKOBIS-DA* Vol 5, no. 1 (2025): 82–83.

Anak tidak dapat mengklaim hak waris, tidak memiliki hak waris, tidak berhak atas nafkah, dan tidak berada di bawah perwalian ayah biologisnya. Semua hak tersebut hanya dapat diperoleh dari ibu dan keluarga pihak ibu, ketentuan ini mencerminkan komitmen hukum Islam dalam menjaga nasab dan tanggung jawab keluarga, sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak tanpa mengabaikan hukum yang telah ditetapkan syariat.

B. Tinjauan *Maqāṣid Al-Syari‘ah* Terhadap Perlindungan Hak Waris

Anak Di Luar Kawin Dalam Hukum Islam

Dalam sistem kewarisan Islam, hak waris timbul karena hubungan nasab, perkawinan, atau wala'. Anak di luar kawin tidak di hubungkan secara nasab dengan ayah biologisnya sehingga hubungan pewarisan diantara keduanya tidak terbentuk. Sebaliknya hubungan waris tetap berlaku antara anak di luar kawin dengan ibu dan keluarga ibu, ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat tidak mencabut hak dasar untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan melalui keluarga yang mempunyai hubungan nasab yang sah. Para ulama memberikan penegasan bahwa penghalangan waris dari jalur ayah bukanlah bentuk diskriminasi terhadap anak, tetapi merupakan langkah untuk menjaga ketertiban nasab dan menghindari kemudaratan yang lebih besar, seperti ketidakjelasan garis keturunan, perebutan hak, atau sengketa keluarga.¹⁰²

Ditinjau dari sudut pandang *maqāṣid al-syari‘ah*, pengaturan mengenai perlindungan hak waris anak di luar perkawinan yang sah merupakan bentuk dari upaya mencapai kemaslahatan sebagai tujuan utama penerapan syariat. Aspek utama dari hak waris anak di luar kawin adalah hubungan nasab antara

¹⁰² Imam Supriyadi, "Komparasi Anak Zina Dan Anak Angkat Menurut BW Dan Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol 1, no. 1 (2020): 19–21.

anak di luar kawin dengan ayah biologisnya. Ditinjau dari pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* menunjukkan ketentuan hukum Islam mengenai perlindungan hak waris anak di luar kawin termasuk dalam kategori *darūriyyah* yang mencakup *darūriyyah al khamsah*.

Keempat mazhab sepakat bahwa pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) menempati posisi utama dalam konteks perlindungan hak waris anak di luar kawin. Dengan demikian menunjukkan bahwa hukum Islam memprioritaskan keabsahan hubungan nasab sekaligus kejelasan identitas setiap individu. Aturan yang tidak menasabkan anak di luar kawin dengan ayah biologisnya dipahami sebagai langkah untuk menghindari kerancuan garis keturunan, mencegah penyimpangan dalam keluarga, serta menjaga martabat keluarga. Ketentuan tersebut memiliki peran dalam menjamin pewarisan dan hubungan perdata lainnya serta tanggung jawab orang tua berlangsung sesuai prinsip hukum yang ditetapkan syariat.

Meskipun hukum Islam menetapkan ketentuan yang ketat terkait penetapan nasab bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, ketentuan tersebut tidak dapat dipahami sebagai upaya untuk menghapus hak-hak dasar anak. Pengaturan mengenai nasab pada dasarnya diarahkan untuk menjaga keteraturan moral dan sosial, bukan untuk membenarkan perlakuan diskriminatif terhadap anak yang lahir dari keadaan yang tidak berada dalam kuasa maupun pilihannya. Dalam hukum Islam, anak tetap ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki nilai kemanusiaan secara utuh tidak dibedakan berdasarkan status hubungan orang tua.¹⁰³

¹⁰³ M. Hajir Susanto dkk, “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam,” *Justici* Vol 7, no. 2 (2021): 111.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, *hifz al-nafs* dipahami sebagai prinsip yang menegaskan kewajiban syariat Islam untuk menjaga eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia secara utuh. Penerapan prinsip ini pada anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan mengandung konsekuensi adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak. Pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dan perlindungan tersebut tidak hanya memperbesar risiko kerentanan sosial dan ekonomi, tetapi juga dipandang sebagai bentuk kemudaratan yang bertentangan dengan tujuan utama syariat.

Dalam upaya menjamin pemenuhan kebutuhan ekonomi serta keberlanjutan masa depan anak yang lahir di luar perkawinan sehingga tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya, hukum Islam menyediakan sejumlah alternatif yang berkeadilan. Pertama, kewajiban nafkah tetap dapat dibebankan melalui pendekatan tanggung jawab sosial dan kemanusiaan, baik kepada ibu, keluarga ibu, maupun melalui peran negara sebagai penanggung jawab kesejahteraan warga. Kedua, instrumen wasiat wajibah dapat dijadikan solusi untuk menjamin keberlangsungan hidup anak, khususnya apabila terdapat relasi sosial dan tanggung jawab moral antara anak dan pihak yang berkecukupan. Ketiga, pemanfaatan lembaga zakat, infak, dan sedekah memiliki legitimasi syar‘i yang kuat untuk menjamin kebutuhan dasar anak luar kawin, mengingat mereka termasuk kelompok dalam kerentanan sosial dan ekonomi.